

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH****SEKRETARIAT DAERAH****KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

SELAKU KETUA TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.4/42 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS, KEBIJAKAN DAN RENCANA KERJA TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI DI PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KETUA TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan sinergi antar pemangku kepentingan guna pembinaan dan pengembangan terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi, telah dibentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Fendidikan dan Pelatihan Vokasi di Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Nomor 400/76 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Daerah Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi Di Prsvinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2023-2026;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam diktum KEDUA huruf a Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim menpunyai tugas menetapkan kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi daa pelatihan vokasi, sesuai dengan Strategi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vakasi dan Pelatihan Vokasi;

c. bahwa sesuai ketentuan dalam diktum KETIGA huruf b Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim dapat menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Jawa Tengah mendasarkan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis, Kebijakan Dan Rencana Kerja Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 400/76 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi Di Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2023 - 2026;
10. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 420.1/69 Tahun 2024 tentang Sekretariat Dan Badan Pekerja Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi Di Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2023 - 2026;

Memperhatikan : Surat Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor 702/039/Rhs/2025 tanggal 16 Mei 2025 hal Koreksi Intern Laporan Evaluasi Kinerja Investasi pada Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Petunjuk Teknis, Kebijakan dan Rencana Kerja Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
 KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum , Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
KETUA TIM KOORDINASI DAERAH
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN
PELATIHAN VOKASI PROVINSI JAWA TENGAH,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

ttd

SUMARNO

SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Tengah.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU KETUA TIM KOORDINASI DAERAH
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN
PELATIHAN VOKASI PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/42 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS, KEBIJAKAN DAN RENCANA
KERJA TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI
PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI DI
PROVINSI JAWA TENGAH

PETUNJUK TEKNIS TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN
VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi merupakan elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja dan memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar. Pendidikan vokasi dirancang untuk membekali peserta didik dengan keterampilan teknis dan praktis yang relevan dengan dunia industri. Seiring perkembangan teknologi dan dinamika pasar kerja, relevansi pendidikan vokasi menjadi semakin mendesak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022, pemerintah mendorong revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dengan tujuan meningkatkan kualitas lulusan agar mampu bersaing dalam dunia kerja yang semakin kompetitif. Revitalisasi ini bertujuan menjadikan pendidikan vokasi lebih responsif terhadap tuntutan industri dan menciptakan lulusan yang berkompeten di tingkat nasional dan internasional.

Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (TKDV) memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program vokasi agar sejalan dengan kebijakan nasional dan potensi daerah. Mengingat bahwa Jawa Tengah memiliki sektor industri yang beragam dan potensi ekonomi yang besar, penting untuk memastikan bahwa pendidikan vokasi di provinsi ini mampu menjawab tantangan lokal sekaligus tuntutan global. Urgensi utama dalam masalah pendidikan vokasi saat ini adalah ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri, di mana banyak lulusan vokasi yang belum memiliki kompetensi teknis yang sesuai dengan standar dunia usaha.

Masalah ini diperparah dengan rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja lulusan vokasi, minimnya sarana dan prasarana di lembaga pendidikan vokasi, serta kurangnya pengakuan atas sertifikasi kompetensi lulusan oleh dunia industri.

Tantangan ke depan bagi pendidikan vokasi adalah penyesuaian kurikulum yang lebih dinamis dan responsif terhadap perkembangan teknologi, terutama dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Kurikulum perlu mencakup keterampilan digital, seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, Internet of Things (IoT), dan analisis data besar. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat dengan dunia industri menjadi kunci dalam memastikan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar. Dunia usaha perlu lebih aktif terlibat dalam penyusunan kurikulum, penyediaan program magang, dan evaluasi keterampilan. Sertifikasi kompetensi juga perlu diperkuat agar diakui secara luas oleh industri, memastikan lulusan siap bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pendidikan vokasi harus mengadopsi teknologi digital dalam pembelajaran dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan. Melalui upaya revitalisasi yang menyeluruh ini, pendidikan vokasi di Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing tenaga kerja di masa mendatang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan panduan operasional kepada seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan relevansi program vokasi dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional.
- b. Memperkuat koordinasi antara lembaga pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran berbasis industri.
- d. Menciptakan lulusan yang berkompeten dan tersertifikasi sesuai dengan standar industri.

BAB II

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Koordinasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi;
10. Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 400/76 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi Di Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2023 - 2026;
12. Keputusan Sekretaris Daerah Jawa Tengah Nomor 420.1/69 Tahun 2024 Tentang Sekretariat Dan Badan Pekerja Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi Di Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2023 – 2026.

BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

A. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan vokasi di Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), politeknik, dan perguruan tinggi vokasi.
2. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta dan Perusahaan.
3. Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah.
4. Balai Latihan Kerja Khusus (BLKK) yang dikelola oleh lembaga masyarakat.

B. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi

Pelatihan berbasis kompetensi yang melibatkan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam proses pembelajaran, termasuk program magang di perusahaan.

C. Sistem Pendidikan Ganda (Dual System)

Menerapkan sistem pembelajaran yang menggabungkan pendidikan di sekolah dengan praktik kerja industri (magang), yang dilakukan secara bergantian. Kurikulum disusun bersama oleh lembaga pendidikan dan DUDI dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

D. Pelatihan Berbasis Teknologi

Mengembangkan e-learning atau pembelajaran daring untuk meningkatkan akses terhadap pelatihan vokasi, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Memanfaatkan teknologi simulasi untuk memperkuat pembelajaran berbasis praktik.

BAB IV: PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

A. Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Lembaga pendidikan vokasi wajib mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN). Lembaga pelatihan kerja swasta (LPK) wajib mendapatkan akreditas dari Lembaga Akreditasi LPK. Akreditasi dilaksanakan berdasarkan kualitas sarana, prasarana, tenaga pendidik, dan pencapaian kompetensi lulusan.

B. Sertifikasi Kompetensi

Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional atau internasional. Sertifikasi dilakukan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

C. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi diukur melalui capaian indikator keberhasilan.

BAB V PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

A. Peran Pemerintah Daerah

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program vokasi melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI).

2. Menyediakan dana operasional melalui APBD untuk mendukung program-program strategis dalam pelatihan vokasi, termasuk bantuan bagi lembaga yang belum terakreditasi.

B. Peran Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

1. Menyediakan tempat magang, pelatihan, dan mentoring bagi peserta didik vokasi. Berpartisipasi dalam penyusunan kurikulum, uji kompetensi, dan penyediaan instruktur dari kalangan industri.
2. Memberikan bantuan/CSR penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi baik pelaksanaan maupun fasilitasi sarana dan prasarana
3. Menyediakan informasi kebutuhan sumber daya manusia industri

C. Peran Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Melaksanakan pembelajaran yang berbasis kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan untuk mendukung sistem pendidikan ganda dan pelatihan kerja.

BAB VI
PENDANAAN

A. Sumber Pendanaan

1. APBN dan APBD menjadi sumber utama pendanaan pelaksanaan program vokasi di Provinsi Jawa Tengah.
2. Sumbangan dari sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau kerja sama dengan lembaga internasional.

B. Alokasi Anggaran

1. Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan vokasi, pembiayaan kegiatan magang, serta pelatihan bagi tenaga pengajar.
2. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan pelaksanaan uji kompetensi.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Pemerintah daerah melakukan monitoring untuk memantau pelaksanaan program vokasi secara berkala.
2. Indikator keberhasilan mencakup penyerapan tenaga kerja lulusan, kepuasan industri terhadap lulusan, serta peningkatan akreditasi lembaga pendidikan vokasi.

B. Evaluasi Kinerja Lembaga

Evaluasi dilakukan setahun sekali untuk melihat pencapaian target dan hasil lulusan, baik dari segi kompetensi maupun keberhasilan dalam mendapatkan pekerjaan.

BAB VIII

PENUTUP

Petunjuk teknis ini menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi. Diharapkan dengan implementasi petunjuk teknis ini, kualitas pendidikan vokasi dapat ditingkatkan dan memberikan dampak positif bagi peningkatan daya saing tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

NASKAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi merupakan salah satu pilar strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (STRANAS VOKASI) menjadi landasan nasional dalam mengembangkan kebijakan dan strategi pendidikan vokasi di daerah. Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu wilayah strategis dengan potensi sektor industri, pertanian, dan pariwisata memiliki tantangan dan peluang besar dalam pengembangan SDM vokasi yang sesuai kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi di Jawa Tengah.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketengakerjaan.

III. TUJUAN KEBIJAKAN

1. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan daerah dan industri.
2. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan dan pelatihan vokasi.
3. Meningkatkan mutu, akses, dan inklusivitas pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
4. Mendorong penyerapan tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi.

IV. ARAH KEBIJAKAN

1. Revitalisasi lembaga vokasi melalui modernisasi sarana dan kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja.
2. Penguatan tata kelola kelembagaan, ekosistem, dan sistem penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan vokasi.
3. Penguatan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) melalui skema link and match.
4. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam fasilitasi, regulasi, dan pendanaan vokasi.

5. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui program pelatihan vokasi berbasis kompetensi, komunitas dan wilayah.
6. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi mendukung green job menuju masa depan ramah lingkungan dalam sistem informasi pendidikan dan pelatihan vokasi dan pemantauan kinerja.

V. STRATEGI IMPLEMENTASI

1. Pembentukan dan penguatan Tim Koordinasi Daerah Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (TKDV).
2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang selaras dengan Stranas Vokasi.
3. Pemetaan kompetensi kebutuhan tenaga kerja dan penyusunan database informasi Pendidikan dan pelatihan vokasi.
4. Penetapan klaster sektor prioritas vokasi berbasis kompetensi dan potensi unggulan daerah.
5. Penguatan skema pembiayaan kolaboratif antara APBN, APBD, CSR, dunia usaha, dan mitra pembangunan.
6. Penerapan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis digital terpadu

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang terakreditasi.
2. Meningkatnya angka partisipasi masyarakat dalam program pendidikan dan pelatihan vokasi.
3. Terjalinnya kemitraan aktif antara lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dengan DUDI.
4. Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang tersertifikasi sesuai dengan kebutuhan DUDI.
5. Meningkatnya serapan lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi oleh pasar kerja.
6. Ketersediaan data dan informasi vokasi yang terintegrasi di tingkat provinsi.

VII. PENUTUP

Kebijakan ini menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun program dan kegiatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan kebijakan ini memerlukan komitmen dan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan untuk mewujudkan SDM vokasi yang kompeten dan berdaya saing global.

RENCANA KERJA KERJA TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI (TKDV) PROVINSI JAWA TENGAH MASA BHAKTI 2023 – 2026

Rencana kerja TKDV Provinsi Jawa Tengah masa bhakti 2023 - 2026 disusun sebagai langkah strategis dalam pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan industri serta memperkuat daya saing sumber daya manusia di Jawa Tengah. Berikut adalah penjelasan masing-masing program kerja yang akan dijalankan:

1. Identifikasi Kebutuhan Kompetensi di Daerah

Identifikasi kebutuhan kompetensi berfokus pada upaya pemetaan dan analisis mendalam terhadap kebutuhan kompetensi di berbagai sektor industri yang berkembang di Jawa Tengah. TKDV akan bekerja sama dengan dunia usaha, industri, serta lembaga-lembaga terkait untuk mengidentifikasi bidang-bidang keahlian dan keterampilan yang paling dibutuhkan. Hasil identifikasi ini akan menjadi dasar dalam menyusun program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

2. Penyusunan Program Pelatihan Sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja

Program pelatihan disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan kompetensi, TKDV akan menyusun dan mengembangkan program pelatihan yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Program ini mencakup penyusunan kurikulum yang berbasis kompetensi (Competency-Based Training), dengan fokus pada keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja. Program pelatihan akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta tren industri terbaru, sehingga lulusan memiliki daya saing yang tinggi di pasar kerja.

3. Pengembangan Manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM) LPK

Program pengembangan manajemen dan sumber daya manusia (SDM) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan tenaga pengajar di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Jawa Tengah. TKDV akan mengadakan pelatihan dan pengembangan bagi pengelola LPK dan instruktur untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola lembaga dan menyampaikan pelatihan yang berkualitas. Selain itu, akan dilakukan pembinaan manajemen untuk mendorong tata kelola lembaga yang lebih baik, berkelanjutan, dan profesional.

4. Sertifikasi dan Pengakuan Kompetensi Lulusan

Sertifikasi kompetensi adalah salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa lulusan pendidikan vokasi memiliki keahlian yang diakui oleh dunia usaha dan industri. TKDV akan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi untuk memperluas cakupan sertifikasi bagi lulusan LPK dan pendidikan vokasi lainnya. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap lulusan yang telah melalui pelatihan memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional.

5. Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Industri

Kemitraan dengan dunia usaha dan industri dilakukan dalam rangka memastikan relevansi program pelatihan dengan kebutuhan nyata di lapangan, TKDV akan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Bentuk kemitraan ini mencakup kerja sama dalam penyusunan kurikulum, magang atau praktik kerja lapangan bagi peserta pelatihan, penyediaan tenaga pengajar dari industri, serta kolaborasi dalam penempatan kerja lulusan. Kemitraan ini akan memberikan manfaat timbal balik bagi kedua belah pihak, di mana industri mendapatkan tenaga kerja yang sesuai, dan peserta pelatihan mendapatkan pengalaman langsung dari lingkungan kerja.

6. Pengembangan Infrastruktur Pelatihan

Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menunjang pelaksanaan program pelatihan yang efektif. TKDV akan melakukan pengembangan dan peningkatan infrastruktur pelatihan, termasuk laboratorium, workshop, dan fasilitas teknologi. Pengembangan infrastruktur ini juga akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi terbaru yang relevan dengan kebutuhan industri. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan pelatihan yang modern dan sesuai dengan standar industri, sehingga peserta pelatihan dapat mengasah keterampilan mereka secara optimal.

7. Monitoring dan Evaluasi Program Pelatihan

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dalam memastikan pelaksanaan program pelatihan berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. TKDV akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program pelatihan di seluruh LPK dan lembaga vokasi di Jawa Tengah. Evaluasi juga akan dilakukan untuk menilai keberhasilan program, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih

lanjut. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menjaga kualitas pelaksanaan pelatihan dan memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan.

Dengan pelaksanaan rencana kerja ini, diharapkan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Jawa Tengah dapat berjalan dengan efektif, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja.

**RENCANA KERJA TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI (TKDV) PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2023-2026**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TOLAK UKUR KEBERHASILAN	DATA DASAR	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Identifikasi Kebutuhan Kompetensi Di Daerah	Jumlah dan Jenis kebutuhan tenaga kerja di Daerah	Melaksanakan survei melalui google	laporan hasil survei kebutuhan tenaga kerja	Data industri, data rencana investasi, data kebutuhan tenaga kerja	2023-2026	Ketua TKDV
		Jenis Kebutuhan Kompetensi oleh DUDI	Melakukan pemetaan jenis kebutuhan	laporan data pemetaan kompetensi tenaga kerja	Data kebutuhan jabatan pekerjaan, dan persyaratan kualifikasinya.		
2.	Penyusunan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Kurikulum pelatihan yang sesuai standar kompetensi	Workshop penyusunan kurikulum bersama industri dan akademisi	Kurikulum diterapkan di lembaga pelatihan	Data kurikulum lama	2023-2026	Ketua TKDV
			Sosialisasi penyusunan kurikulum	Disetujui oleh pihak terkait	standar kompetensi nasional (SKKNI) dan SKK Internasional, serta SKK Khusus Masukan dari DUDI		
3.	Pengembangan manajemen dan SDM LPK	Jumlah instruktur tersertifikasi	Pelatihan instruktur oleh praktisi industri	Instruktur dengan sertifikasi kompetensi	Jumlah instruktur vokasi saat ini	2023-2026	Ketua TKDV

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TOLAK UKUR KEBERHASILAN	DATA DASAR	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelatihan bagi pengajar vokasi	Sertifikasi pengajar sesuai standar nasional	Pelatihan yang diselenggarakan rutin	Data kebutuhan pelatihan untuk instruktur		
4.	Sertifikasi dan Pengakuan Kompetensi Lulusan	Jumlah lulusan tersertifikasi	Kerja sama dengan BNSP untuk penyelenggaraan sertifikasi	Jumlah lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi	Data lulusan yang tersertifikasi	2023-2026	Ketua TKDV
		Peningkatan jumlah ujian sertifikasi yang diselenggarakan	Pendampingan bagi peserta dalam persiapan ujian sertifikasi	Pelaksanaan sertifikasi di daerah	Ketersediaan lembaga sertifikasi		
5.	Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Industri	MoU dengan perusahaan untuk magang dan penempatan kerja	Penyusunan MoU dengan perusahaan lokal	Peningkatan jumlah kemitraan dengan perusahaan lokal	Data perusahaan lokal	2023-2026	Ketua TKDV
		Forum komunikasi rutin dengan industri	Forum diskusi antara dunia usaha dan lembaga pelatihan	Jumlah peserta magang meningkat	Laporan kerja sama yang sudah ada Data peserta magang sebelumnya		
6.	Pengembangan Infrastruktur Pelatihan	Kualitas dan kelengkapan fasilitas pelatihan	Audit fasilitas pelatihan yang ada	Fasilitas pelatihan yang sesuai dengan standar industri	Data fasilitas pelatihan saat ini	2023-2026	Ketua TKDV
		Pengadaan alat dan ruang praktik sesuai standar	Pengadaan alat praktik baru yang relevan dengan teknologi terkini	Peningkatan jumlah sarana dan prasarana	Laporan kebutuhan sarana dan prasarana baru		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TOLAK UKUR KEBERHASILAN	DATA DASAR	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Monitoring dan Evaluasi Program Pelatihan	Sistem monitoring yang efektif	Pembuatan sistem monitoring untuk mengevaluasi program pelatihan	Laporan evaluasi rutin yang digunakan untuk peningkatan program pelatihan	Data hasil pelatihan sebelumnya	2023-2026	Ketua TKDV
		Evaluasi berkala terhadap kinerja pelatihan	Pengumpulan <i>feedback</i> dari peserta, instruktur, dan industri	Laporan evaluasi rutin yang digunakan untuk peningkatan program pelatihan	<i>Feedback</i> dari peserta dan industri		

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
KETUA TIM KOORDINASI DAERAH
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN
PELATIHAN VOKASI PROVINSI JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd

SUMARNO



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001